



# LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor 2 Tahun 1987

Serie D, Nomor 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MAGELANG

NOMOR : 8 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG IJIN  
MENDIRIKAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEHALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Juni 1985 Nomor : 551.2/187/1985 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang perlu disesuaikan ;
  - b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu mengadakan perubahan pertama Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 tersebut.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor " Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1967 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat I ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
  7. Keputusan Menteri Terhubungan tanggal 1 Mei 1984 Nomor : KM.95/IR.301/Phb-84 tentang Pedoman Penyederhanaan Perijinan Usaha di Sektor Terhubungan ;
  8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Juni 1985 Nomor 551.2/197/1985 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

## P E N U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 1981 TENTANG IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

## Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Ijin Mendirikan Perusahaan Angkutan Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang disahkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan suratnya tanggal 31 Maret 1981 Nomor : 188.3/86/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 6 Tahun 1981, Seri C Nomor 2 dirubah sebagai berikut :

- A. Pasal 1, ditambah satu sub, yang berbunyi :
- j. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor umum dalam rangka perluasan usaha dibidang pengangkutan dan/atau pendirian usaha pengangkutan yang baru.
- B. Bab II tentang "PENDIRIAN" diubah sehingga berbunyi :  
" PENDIRIAN DAN PERLUASAN USAHA "
- Sesudah pasal 2 ditambah pasal baru yaitu pasal 2a yang berbunyi :  
Untuk memperluas usaha dengan menambah jumlah kendaraan bermotor umum harus dengan persetujuan prinsip Bupati Kepala Daerah.
- D. Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi :  
Permohonan ijin dan/atau persetujuan prinsip disampaikan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala

DLLAJR dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) dengan bentuk susunan yang telah ditentukan.

E. Pasal 5 ditambah satu ayat baru yang berbunyi :

(4) Proses pelaksanaan pemberian ijin dan/atau persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu selamanya 2 (dua) minggu.

F. Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat baru yang berbunyi :

(4) Ijin sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat -

(3) Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang ijin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan Surat Permohonan Ijin ;
- b. Pemegang ijin tidak dapat mewujudkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Ijin ;
- c. Pemegang ijin menyatakan menghentikan usahanya di bidang angkutan...

(5) Ijin sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu apabila pemegang ijin melakukan pelanggaran berat.

G. Sesudah pasal 9, ditambah satu BAB baru yang berjudul :

" PENNING KENDARAAN " dan terdiri dari 2 pasal yaitu pasal 9a dan 9b yang berbunyi sebagai berikut :

## BAB VII

### PENNING KENDARAAN

#### Pasal 9a

- (1) Terhadap kendaraan bermotor umum dari Perusahaan Angkutan yang tercantum dalam Ijin dan/atau persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 5 Peraturan Daerah ini diberikan penning kendaraan yang masih berlaku 1 (satu) tahun dan harus diperbaharui.

## Pasal 9b

Pening kendaraan harus selalu berada pada kendaraan yang bersangkutan pada kaca depan yang mudah dilihat.

- H. Penulisan BAB VII diubah menjadi BAB VIII, BAB VIII menjadi BAB IX, BAB IX menjadi BAB X, BAB X menjadi BAB XI dan BAB XI menjadi BAB XII.
- I. (1) Biaya administrasi untuk mendapatkan ijin ditentukan sebagai berikut :
- a. Bagi perusahaan Angkutan Bus dan Truk :
    1. Dengan armada 1 s/d. 10 kendaraan sebesar Rp. 25.000,-
    2. Dengan armada 11 s/d. 25 kendaraan sebesar Rp. 50.000,-
    3. Dengan armada 26 ke atas sebesar Rp. 75.000,-
  - b. Bagi Perusahaan Angkutan mobil penumpang adalah sebesar Rp. 25.000,-
- (2) Biaya administrasi untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pasal 2a, pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 15.000,00 tiap satu kendaraan.
- (3) Biaya administrasi untuk mendapatkan penning kendaraan dimaksud pasal 9a dan 9b Peraturan Daerah ini ditentukan sebesar Rp. 2.000,00 tiap satu kendaraan.
- (4) Biaya-biaya dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak termasuk biaya materai.
- (5) Tugutan-pugutan selain yang ditentukan dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak dibenarkan untuk dikenakan kepada pemohon Ijin Persetujuan Prinsip.
- J. Pasal 12 diubah sehingga berbunyi :
- (1) Semua Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlaku -

MILIK SUDI HUKUM  
SETWILDA KAB. DATI II 12

nya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya ijin yang bersangkutan.

- (2) Dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini Perusahaan Angkutan yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b Peraturan Daerah ini diberikan kesempatan untuk menggabungkan perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis.
- (3) Penggabungan usaha dimaksud ayat (2) pasal ini harus berbentuk Badan Hukum, dengan jumlah kendaraan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) buah kendaraan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Kota Mungkid, 18 Oktober 1986.

DEWAN TERWAKILAN PEKYAT DAERAH BUTATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DA MAGELANG

WAKIL KETUA I,

TTD.

M. SOEDJONO.

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Dati I Jawa Tengah

Tanggal : 7 Januari 1987.

Nomor : 188.3/8/1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah

B. Kepala Biro Hukum,

TTD.

( WALUJO, SH. )

TTD.

MOHAMMAD SOLIHIN

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Dati II Magelang

Nomor : 2 Tahun 1987.

Tanggal : 7 Maret 1987.

Seri : D Nomor 1

Sekretaris Wilayah/Daerah

TTD.

Drs. WIENWAHTO.

NIP. 500012795.

u